



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH**

NOMOR : 134.4/ 13 /KSB/403.011/2022

NOMOR : 188/01.01/404.101.1/2022

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh lima bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUPRAWOTO : Bupati Magetan, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi agar lebih optimal, efektif dan efisien maka perlu dilakukan kerja sama.
- b. bahwa kerja sama dimaksud wajib dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

- c. bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang akan dikerjasamakan, diperlukan Kesepakatan Bersama.

Dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 4. Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Pangan;
 2. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Komunikasi dan informatika;
 5. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 6. Penanaman modal;
 7. Kepemudaan dan olahraga; dan
 8. Kebudayaan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 1. Perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Perdagangan; dan
 5. Perindustrian.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui ekspedisi tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU
Bupati Magetan
c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Magetan
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Timur Nomot 1 Magetan
Telepon : (0351) 895043
Email : pemerintahan.setda@magetan.go.id

- b. PIHAK KEDUA
Bupati Ngawi
c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Ngawi
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi
Telepon : (0351) 4477121
Email : tapem.ngawi@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal terkait identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tidak bermaterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU,

MATERAI
TEMPEL
E3652AJX208737261
MAGETAN SUPRAWOTO